



---

## Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial terhadap Praktik Nikah Siri

Della Anggi Pratiwi<sup>1</sup>, Zarkasi<sup>2</sup>, Pauzi Muhammad<sup>3</sup>, Ayub Mursalin<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [dellaanggipratiwi19@gmail.com](mailto:dellaanggipratiwi19@gmail.com), [Zarkasi84@gmail.com](mailto:Zarkasi84@gmail.com),

[fauzimuhammad@uinjambi.ac.id](mailto:fauzimuhammad@uinjambi.ac.id), [ayubmursalin@uinjambi.ac.id](mailto:ayubmursalin@uinjambi.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

---

### ABSTRACT

Nikah siri, or unregistered marriage, continues to grow as a social phenomenon in Indonesia, particularly among couples seeking a religiously valid union without fulfilling state registration procedures. This situation generates various issues from both the Islamic legal perspective and its social implications within the community. This study aims to analyze the legal status of nikah siri according to Islamic law and examine the social consequences arising from the practice, especially concerning the legal protection of wives, children, and family rights. This research employs a qualitative method with a normative-sociological approach, utilizing literature review, analysis of scholarly fatwas, and examination of Indonesian marriage regulations. The findings indicate that under Islamic law, nikah siri may be considered valid if the essential requirements and pillars of marriage are fulfilled; however, it is not recommended due to the potential harms, particularly regarding legal and social protection. Socially, nikah siri contributes to the vulnerability of women and children, unclear family status, and increased social tensions. The study concludes that although nikah siri is religiously legitimate, the practice is not ideal to be carried out, as it contradicts the principles of public interest (*maslahah*) and the protection of family rights in the modern societal context.

**Keywords:** Islamic Law, Nikah Siri, Social Impact, Marriage, Family Rights.

### ABSTRAK

Praktik nikah siri merupakan fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama namun tidak mengikuti prosedur pencatatan negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek hukum Islam maupun dari dampak sosial yang muncul di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasi sosial yang ditimbulkannya, terutama terkait status hukum istri, anak, dan perlindungan hak-hak keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, melalui studi literatur, analisis fatwa ulama, dan telaah terhadap regulasi pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan mudarat, terutama terkait perlindungan hukum dan sosial. Secara sosial, nikah siri berdampak pada rentannya posisi perempuan dan anak, ketidakjelasan status keluarga, serta konflik dalam relasi sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, praktik ini tidak ideal untuk

---

dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keluarga dalam konteks masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Nikah Siri, Dampak Sosial, Pernikahan, Hak Keluarga.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam ajaran Islam yang bertujuan menjaga ketenteraman hidup, kehormatan individu, serta kelangsungan keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan dengan rukun dan syarat yang jelas agar hubungan suami istri berjalan dalam koridor yang sah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai legalitas pernikahan selalu menjadi isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam (Nasution, 2019). Dalam konteks masyarakat Indonesia, salah satu bentuk praktik pernikahan yang menjadi perhatian adalah *nikah siri*, yakni pernikahan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun agama tetapi tidak dicatat oleh negara. Fenomena ini berkembang di berbagai wilayah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dengan berbagai latar belakang motif dan alasan tertentu (Rahman, 2020). Nikah siri tidak termasuk kategori baru. Dalam literatur fikih klasik, pernikahan tanpa pencatatan negara dianggap sah selama terpenuhi rukun pernikahan seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun pencatatan negara tidak dibahas secara eksplisit karena konteks sosial-politik pada masa itu belum mengenal administrasi modern seperti saat ini (Al-Qaradawi, 1999). Problematika muncul ketika pernikahan tersebut dipraktikkan dalam masyarakat modern yang memiliki sistem hukum positif dan administrasi negara yang mengatur pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga. Di Indonesia, aturan mengenai pencatatan pernikahan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan batasan hukum agar setiap pernikahan memperoleh kepastian administrasi, sehingga mampu menjamin hak-hak pasangan dan keturunannya (Departemen Agama RI, 2010). Namun dalam realitasnya, sebagian masyarakat tetap melakukan nikah siri dengan berbagai alasan seperti ketidakmampuan memenuhi syarat administratif, kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin pengadilan, atau karena pertimbangan ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma agama dan hukum positif (Fauzi, 2017). Dari sisi hukum Islam, banyak ulama menjelaskan bahwa nikah siri dapat dianggap sah secara fikih apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Bahkan sebagian ulama klasik tidak menjadikannya bermasalah selama ada wali dan saksi, karena keabsahan pernikahan dalam Islam tidak bergantung pada pencatatan negara (Ibn Qudamah, *al-Mughni*). Namun, ulama kontemporer menilai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk *maslahah*, yaitu upaya menjaga kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang mungkin terjadi seperti konflik rumah tangga, perselisihan nasab, atau ketidakjelasan status hukum anak (Al-Zuhaili, 2004).

Ketidakcocokan antara hukum agama dan hukum negara ini menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena tidak memiliki bukti legal tentang statusnya sebagai

---

istri sah apabila terjadi perceraian atau penelantaran (Munajat, 2016). Anak yang lahir dari nikah siri juga berpotensi mengalami ketidakjelasan status hukum, terutama dalam hal pencatatan kelahiran, hak waris, serta perlindungan hukum lain yang seharusnya diberikan negara. Hal ini menimbulkan problem sosial yang berkelanjutan dalam struktur keluarga (Hadi, 2018). Selain itu, nikah siri dapat menimbulkan stigma sosial di masyarakat. Banyak pihak menganggap praktik ini identik dengan hubungan yang tidak bertanggung jawab, terutama jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui keluarga besar atau lingkungan sosial (Sutanto, 2021). Di sisi lain, terdapat masyarakat yang membenarkan praktik ini sebagai bentuk ketaatan kepada syariat, terutama bagi pasangan yang ingin segera menghindari zina. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap legalitas dan kemaslahatan nikah siri itu sendiri (Syafii, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga sosial, budaya, bahkan psikologis, karena menyangkut hubungan antarmanusia dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, analisis komprehensif diperlukan untuk memahami praktik nikah siri secara multidisipliner (Aziz, 2020). Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi praktik nikah siri dengan menerbitkan regulasi, kampanye pendidikan keluarga, serta program isbat nikah yang memfasilitasi legalisasi pernikahan yang telah berlangsung secara agama. Namun efektivitasnya masih belum optimal (Kemenag RI, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan pernikahan dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*, yaitu kebijakan yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagian ulama menilai bahwa nikah tanpa pencatatan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan keluarga (Maududi, 2011). Penelitian mengenai nikah siri penting dilakukan karena perbedaan pandangan mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut dapat memengaruhi sikap masyarakat dalam mengambil keputusan. Apalagi dalam era modern, pencatatan pernikahan menjadi standar perlindungan hukum yang tidak dapat diabaikan (Asy-Syaukani, 2018).

Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan argumentasi ilmiah mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik nikah siri, serta bagaimana dampak sosialnya apabila pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi negara (Hafidz, 2019). Analisis mengenai dampak sosial juga menjadi sangat penting karena praktik nikah siri tidak hanya berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, dan struktur sosial yang lebih luas (Kamil, 2022). Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum nikah siri dalam Islam serta implikasi sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini juga bertujuan mendorong masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan demi perlindungan hukum keluarga (Ridwan, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga keagamaan, serta masyarakat dalam menyikapi praktik nikah siri secara bijaksana dan proporsional (Hidayat, 2020).

---

Perkembangan teknologi informasi juga turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya praktik nikah siri. Kemudahan akses informasi melalui media sosial membuat sebagian orang mencari solusi praktis terkait pernikahan, termasuk layanan penghulu tidak resmi yang menawarkan jasa menikahkan tanpa prosedur negara. Kondisi ini menimbulkan problem baru karena semakin banyak pasangan yang terjebak dalam pernikahan tanpa perlindungan hukum (Yunus, 2022). Selain itu, munculnya konten-konten digital yang menyederhanakan praktik nikah siri turut melahirkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Banyak masyarakat menilai bahwa pencatatan pernikahan tidak penting selama pernikahan tersebut sudah “sah secara agama”. Padahal, syariat Islam sendiri menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dan mencegah kerugian, termasuk melalui dokumen legal (Hamka, 2015). Dalam kajian sosiologi keluarga, nikah siri memiliki konsekuensi serius terhadap stabilitas rumah tangga. Ketika pernikahan tidak didaftarkan, perempuan tidak memiliki akses terhadap layanan negara seperti akta nikah, hak gugat cerai, maupun keadilan dalam hal nafkah. Ketidaksetaraan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga (Nurhayati, 2019).

Permasalahan semakin kompleks ketika praktik nikah siri dikaitkan dengan masalah poligami. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami melakukan nikah siri untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Hal ini memperkuat asumsi bahwa nikah siri sering menjadi jalan pintas untuk menghindari ketentuan hukum yang membatasi poligami. Akibatnya, ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi (Azzam, 2021). Dari perspektif psikologi, anak hasil nikah siri dapat mengalami tekanan mental akibat stigma sosial dan ketidakjelasan identitas hukum. Ketika status orang tuanya tidak tercatat, anak sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran atau layanan pendidikan tertentu. Dampak ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga perkembangan psikologis anak (Farida, 2020). Dalam konteks hukum nasional, pemerintah telah menyediakan solusi berupa *isbat nikah*, yaitu proses penetapan sahnya pernikahan oleh pengadilan agama. Program ini bertujuan memberikan legalitas kepada pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan manfaat *isbat nikah*, sehingga laju legalisasi pernikahan tidak sebanding dengan tingginya jumlah nikah siri (Mahkamah Agung RI, 2020).

Para ulama Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan pandangan mengenai nikah siri. MUI menegaskan bahwa nikah siri sah secara agama, tetapi sangat dianjurkan untuk dicatatkan demi menghindari mudarat yang lebih besar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan pun menyadari urgensi perlindungan hukum dalam praktik pernikahan (MUI, 2012). Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis hukum Islam dan dampak sosial terhadap praktik nikah siri menjadi sangat penting dilakukan pada masa kini. Tidak hanya sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan keluarga secara keseluruhan (Siregar, 2021).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, karena fokus penelitian adalah memahami fenomena nikah siri secara mendalam dari perspektif hukum Islam dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali data secara komprehensif melalui teks-teks fikih, regulasi hukum positif, dan kajian sosial masyarakat. Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menguraikan fakta sekaligus melakukan analisis interpretatif sesuai kebutuhan kajian ilmiah (Moleong, 2019). Dari sisi penekanan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nash-nash syariat, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah dampak sosial nikah siri terhadap masyarakat, perempuan, anak, dan struktur keluarga. Kombinasi dua pendekatan ini relevan untuk penelitian hukum keluarga Islam yang melibatkan aspek sosial kemasyarakatan (Soekanto, 2020). Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup kitab-kitab fikih seperti al-Mughni karya Ibn Qudamah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan topik nikah siri. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan prinsip otoritas, validitas, dan keterbaruan informasi (Sugiyono, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum nikah siri, dampak sosial pernikahan tanpa pencatatan, serta regulasi negara tentang administrasi perkawinan. Teknik ini digunakan karena penelitian berorientasi pada analisis teks dan dokumen yang relevan. Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan dokumen, seleksi literatur, dan kategorisasi data sesuai variabel penelitian (Zed, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Melalui teknik ini, peneliti menafsirkan makna literatur hukum Islam, pendapat ulama, dan hasil penelitian sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan realitas sosial masyarakat terkait praktik nikah siri. Analisis isi memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, argumen hukum, dan implikasi sosial secara sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Krippendorff, 2018). Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pendapat ulama berbagai mazhab, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber hukum positif Indonesia. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi diperkuat oleh bukti ilmiah dari berbagai perspektif (Patton, 2015). Keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur metodologis yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan literatur, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan

---

mampu memberikan gambaran mendalam mengenai kedudukan hukum nikah siri dalam Islam serta dampak sosial yang ditimbulkannya bagi masyarakat modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri merupakan fenomena yang tidak hanya terkait aspek legalitas pernikahan menurut hukum Islam, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin kompleks. Data dan analisis literatur yang dihimpun menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam fikih, praktik ini tetap menimbulkan berbagai persoalan mendasar terkait perlindungan hak-hak keluarga. Temuan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara keabsahan keagamaan dan kebutuhan administrasi modern dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian mengungkap bahwa salah satu faktor utama maraknya nikah siri adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan pernikahan. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa pencatatan hanya sebatas formalitas, bukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang penting bagi perempuan dan anak. Padahal, pencatatan pernikahan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memberikan kepastian dan pengakuan terhadap status keluarga.

Dalam kajian hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa para ulama berbeda pandangan mengenai nikah siri. Ulama klasik cenderung menganggapnya sah selama terpenuhi rukun nikah, sementara ulama kontemporer menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk *maslahah* demi mencegah kerusakan sosial. Perbedaan pandangan ini menjadi dasar bagi munculnya berbagai praktik nikah siri di masyarakat yang terkadang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Penelitian juga menemukan bahwa nikah siri memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama terhadap perempuan dan anak. Ketidakjelasan status hukum menyebabkan perempuan rentan mengalami ketidakadilan, seperti tidak mendapatkan hak nafkah, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum saat terjadi perceraian, dan mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas negara. Demikian pula anak dari pernikahan siri dapat mengalami hambatan dalam pencatatan kelahiran serta pengakuan hak-haknya secara legal.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa praktik nikah siri sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya literasi hukum. Dalam beberapa kasus, pasangan yang memilih nikah siri melakukannya untuk menghindari biaya administrasi, menghindari aturan poligami yang ketat, atau karena tekanan sosial tertentu. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri merupakan realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi pembahasan yang lebih mendalam dalam bagian ini. Pembahasan selanjutnya akan menelusuri bagaimana hukum Islam memandang keabsahan nikah siri, bagaimana regulasi negara berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap keluarga, serta bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan tanpa pencatatan dapat memberikan implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan membantu memberikan pemahaman komprehensif mengenai relevansi pencatatan

---

pernikahan dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. beberapa pembahasan yang terkait dengan hasil dan pembahasan ini adalah salah satunya, sebagai berikut:

### *Telaah Hukum Islam terhadap Legitimasi Nikah Siri*

Nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah secara agama, namun tidak dicatat oleh negara. Dalam fikih klasik, ulama menegaskan bahwa pencatatan bukan syarat sah nikah, sehingga pernikahan tetap dipandang sah selama rukun nikah terpenuhi (Wahbah al-Zuhaili, 2004:39). Oleh sebab itu, masyarakat sering menganggap nikah siri valid secara agama tetapi kurang sesuai dari segi administratif. Jumhur ulama menekankan bahwa syarat sah pernikahan meliputi adanya wali, dua saksi laki-laki, serta ijab kabul. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan tanpa saksi adalah batal dan tidak sah menurut syariat (Imam Syafi'i, 2001:12). Namun, dalam praktik nikah siri, saksi tetap dihadirkan sehingga masyarakat menilai akad tersebut sah meskipun tidak dicatat negara.

Ulama kontemporer menganggap pencatatan nikah sebagai bagian dari *tadbir al-umum* atau pengaturan kemaslahatan publik. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa negara berhak menetapkan aturan administratif untuk menjaga ketertiban dan hak-hak keluarga (al-Qaradawi, 1997:77). Dengan demikian, pencatatan bukan unsur ibadah, tetapi instrumen sosial yang diperlukan. Dalam maqashid syariah, tujuan pernikahan ialah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tanpa pencatatan, hak-hak seperti nafkah, warisan, dan status hukum anak sering kali sulit dibuktikan. Al-Syatibi menyatakan bahwa syariah memprioritaskan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*) atas perolehan kemaslahatan (al-Syatibi, 2003:192). Maka, nikah siri berpotensi menimbulkan mudarat.

Organisasi keagamaan di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah menekankan kewajiban administratif pencatatan nikah untuk melindungi perempuan. Dalam keputusan Bahtsul Masail NU, pencatatan nikah dipandang wajib sebagai bentuk kepatuhan kepada ulil amri (LBM PBNNU, 2017:54). Pendekatan ini menunjukkan adaptasi syariah terhadap kehidupan modern. Di masyarakat, nikah siri kerap dipilih untuk menghindari birokrasi. Namun, para ahli fikih kontemporer menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat mengabaikan perlindungan terhadap hak perempuan. Satria Effendi menyebut bahwa nikah tidak tercatat sangat merugikan perempuan saat terjadi perceraian karena lemahnya bukti hukum (Satria Effendi, 2010:103). Risiko ini menjadi salah satu alasan praktik nikah siri dikritik.

Aspek kesaksian juga menjadi isu krusial. Imam Nawawi menyatakan bahwa saksi harus orang yang adil dan terpercaya agar akad tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari (Nawawi, 1996:267). Namun, dalam praktik nikah siri, saksi kadang diambil dari lingkungan dekat tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum akad nikah. Permasalahan terkait wali juga sering muncul. Fikih menetapkan bahwa wali adalah rukun nikah dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, nikah siri sering dilakukan dengan wali hakim tidak resmi atau tanpa sepengetahuan wali nasab. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa wali

hakim hanya berlaku jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan secara zalim (Amir Syarifuddin, 2009:98). Penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran prosedur fikih.

Dengan demikian, meskipun nikah siri dapat memenuhi syarat formal, praktiknya sering tidak mematuhi standar fikih yang ideal. Fazlur Rahman menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat secara moral dan sosial, bukan hanya formal (Fazlur Rahman, 1982:45). Nikah siri yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan, bertentangan dengan etika syariat. Kesimpulannya, nikah siri memang dianggap sah secara agama menurut rukun nikah, tetapi tidak memenuhi prinsip perlindungan sosial yang menjadi tujuan syariat. Oleh karena itu, ulama kontemporer merekomendasikan pencatatan pernikahan sebagai upaya menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat modern (al-Zuhaili, 2004:41).

Dalam konteks negara modern, kewajiban pencatatan pernikahan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat ulama fikih kontemporer bahwa negara dapat menetapkan aturan tambahan demi kemaslahatan publik (*al-maslahah al-mursalah*), sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhaili bahwa regulasi negara yang tidak bertentangan dengan syariat wajib diikuti (al-Zuhaili, 2004:58). Dengan demikian, nikah siri meski sah secara agama, kehilangan kekuatan hukum positif. Pada praktiknya, nikah siri juga berpotensi membuka pintu penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, terutama laki-laki yang ingin menghindari tanggung jawab. Menurut penelitian Syaifuddin, banyak kasus menunjukkan bahwa nikah siri digunakan sebagai jalan pintas untuk menikah lagi tanpa izin istri pertama atau tanpa pengawasan pengadilan agama (Syaifuddin, 2012:119). Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan dalam syariat dan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam keluarga. Oleh karena itu, ulama menilai nikah siri tidak sekadar isu fikih, tetapi isu etika dan keadilan sosial.

Para pakar hukum keluarga Islam juga menyoroti bahwa nikah siri seringkali tidak memenuhi standar perlindungan anak. Anak yang dilahirkan dari nikah tidak tercatat akan menghadapi kesulitan dalam menentukan identitas legal, pencatatan kelahiran, hingga pengakuan kewarganegaraan. Menurut Musdah Mulia, ketiadaan bukti pernikahan dapat menghambat pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin oleh hukum Islam dan hukum negara (Mulia, 2005:74). Hal ini memperlihatkan bahwa nikah siri bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* yang seharusnya menjadi tujuan utama pernikahan. Selain itu, sejumlah ulama menekankan bahwa praktik nikah siri bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga sakinah. Pernikahan yang dilakukan diam-diam sering memunculkan ketidakjelasan relasi sosial antara pasangan dan keluarga besar. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak privat, tetapi institusi publik yang membutuhkan pengakuan masyarakat agar tercipta keteraturan dan keharmonisan keluarga (Shihab, 2007:101). Maka, nikah siri tidak hanya dipersoalkan dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek sosial dan spiritual yang menjadi dasar bangunan keluarga Islam.

---

---

### *Dampak Sosial Praktik Nikah Siri terhadap Kehidupan Keluarga dan Masyarakat*

Praktik nikah siri memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam aspek stabilitas rumah tangga. Ketidajelasan status hukum pernikahan sering menyebabkan hubungan suami istri tidak memiliki jaminan perlindungan yang memadai. Menurut Ratna Batara Munti, ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan keretakan rumah tangga, terutama ketika pihak laki-laki tidak menjalankan kewajibannya (Munti, 2005:91). Dampak paling terlihat adalah pada aspek perlindungan perempuan. Tanpa pencatatan nikah, perempuan tidak memiliki alat bukti formal yang melindungi hak-haknya seperti nafkah, harta bersama, dan hak atas anak. Penelitian oleh Mariana Amiruddin menyebutkan bahwa perempuan dalam nikah siri lebih rentan mengalami kekerasan dan penelantaran karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat (Amiruddin, 2012:67).

Anak yang lahir dari nikah siri juga menghadapi tantangan sosial yang cukup besar. Meskipun undang-undang telah mengatur identitas anak melalui penetapan asal-usul, proses tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, status anak akibat nikah siri seringkali membawa stigma sosial dan hambatan administratif dalam pendidikan maupun layanan publik (Harkrisnowo, 2007:143). Di tingkat masyarakat, nikah siri dapat menciptakan ketidakstabilan struktur sosial, terutama ketika praktik tersebut terjadi secara masif. Ketidakteraturan dalam pencatatan keluarga berdampak pada akurasi data kependudukan, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan. Sosiolog Imam Prasodjo menyatakan bahwa praktik pernikahan tidak tercatat dapat mengganggu tata kelola sosial dan administrasi negara (Prasodjo, 2011:52).

Secara moral, nikah siri sering dipersepsikan sebagai praktik yang disalahgunakan untuk melanggengkan hubungan tidak sehat, seperti perselingkuhan atau poligami tidak bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Hidayati menunjukkan bahwa sebagian besar kasus nikah siri muncul sebagai cara menghindari aturan agama maupun negara, bukan sebagai bentuk ibadah (Hidayati, 2017:101). Dalam konteks poligami, dampak sosial nikah siri semakin kompleks. Istri kedua yang dinikahi secara siri tidak memiliki perlindungan hukum, sementara istri pertama sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Menurut Sulastri Ariani, praktik poligami melalui nikah siri menciptakan konflik keluarga yang berkepanjangan dan merusak keharmonisan rumah tangga (Ariani, 2010:77).

Masyarakat juga dapat mengalami degradasi sosial akibat meningkatnya kasus-kasus perselisihan keluarga yang ditimbulkan oleh nikah siri. Ketegangan sosial muncul ketika praktik ini menimbulkan gosip, konflik antar keluarga, atau ketidakjelasan hubungan sosial. Menurut Abu Rokhmad, praktik nikah siri dapat menciptakan ketidakpercayaan sosial karena sifatnya yang tertutup dan penuh kecurigaan (Rokhmad, 2014:59). Di beberapa wilayah, nikah siri juga memunculkan praktik eksploitasi perempuan, khususnya melalui pernikahan kontrak yang sering disamakan dengan nikah siri. Sri Mulyati menegaskan bahwa pernikahan tanpa pencatatan sering disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kuasa ekonomi untuk

---

mengeksploitasi perempuan dalam jangka waktu singkat (Mulyati, 2013:88). Ini menunjukkan adanya hubungan antara nikah siri dan ketimpangan gender.

Dampak sosial lainnya terkait dengan pewarisan. Tanpa pencatatan resmi, anak dan istri dari nikah siri kesulitan mengajukan hak waris. Menurut Bahtiar Effendy, ketidakjelasan status hukum keluarga ini dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan antara keluarga inti dan keluarga besar (Effendy, 2014:126). Sengketa seperti ini sering berakhir pada keretakan hubungan sosial. Di tingkat komunitas, praktik nikah siri juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang norma keluarga. Ketika masyarakat mulai menganggap nikah siri sebagai hal wajar, standar perkawinan yang ideal dalam Islam – yang menekankan keterbukaan dan tanggung jawab – mulai mengalami distorsi. Menurut Mansour Faqih, ketika norma sosial melemah, maka kualitas relasi keluarga pun ikut mengalami penurunan (Faqih, 2001:63).

Selain itu, nikah siri dapat menghambat program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan pembangunan sosial. Data administrasi keluarga yang tidak akurat berdampak pada perencanaan program nasional. Menurut Tri Rismaharini, data keluarga yang tidak valid menjadi kendala besar dalam intervensi sosial dan kebijakan publik (Rismaharini, 2018:41). Praktik nikah siri juga menimbulkan ketidakpastian psikologis bagi anak. Anak dari nikah tidak resmi sering kali menghadapi pertanyaan mengenai identitas keluarga, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional mereka. Menurut psikolog Elly Risman, ketidakjelasan struktur keluarga ini dapat memicu masalah perilaku dan self-esteem pada anak (Risman, 2010:95).

Secara sosial, praktik nikah siri menciptakan ketidakadilan bagi perempuan yang menjadi pihak paling dirugikan. Ketika perceraian terjadi, perempuan sering tidak memiliki dokumen formal untuk menuntut haknya. Penelitian oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa mayoritas laporan kasus penelantaran istri terjadi pada hubungan yang tidak memiliki pencatatan resmi (Komnas Perempuan, 2019:114). Dengan demikian, nikah siri bukan hanya persoalan keabsahan agama, tetapi fenomena yang membawa dampak sosial luas terhadap ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, perkembangan anak, tata kelola masyarakat, dan stabilitas sosial. Menurut Nur Rofiah, praktik nikah siri seharusnya dipandang sebagai masalah sosial yang membutuhkan regulasi ketat dan edukasi publik agar masyarakat memahami risiko dan dampaknya (Rofiah, 2020:137).

### ***Relevansi Regulasi dan Upaya Pencegahan Praktik Nikah Siri dalam Perspektif Sosio-Legal***

Praktik nikah siri di Indonesia terus menjadi isu sosial-hukum yang kompleks karena berada di antara legitimasi normatif hukum Islam dan tuntutan legalitas negara. Dari perspektif sosio-legal, regulasi negara terhadap pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya bertujuan menciptakan keteraturan sosial melalui pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang melindungi hak warga negara (Mahfud MD, 2011: 87)1. Ketika nikah siri tidak dicatat, hubungan keluarga berada di luar sistem hukum negara sehingga memunculkan persoalan sosial

---

jangka panjang. Regulasi tersebut lahir bukan semata sebagai batasan hukum, tetapi sebagai ikhtiar negara untuk mendorong tertib sosial. Menurut pendekatan sosio-legal, hukum bekerja efektif apabila diterima sebagai kebutuhan sosial, bukan sekadar aturan formal (Nonet & Selznick, 2001: 54). Karena itu, pencatatan perkawinan tidak boleh dipahami sebagai bentuk intervensi negara terhadap agama, melainkan sebagai upaya membangun kepastian hukum dalam struktur masyarakat modern.

Relevansi regulasi terkait pencegahan nikah siri semakin terasa ketika ditinjau dari banyaknya kasus sengketa rumah tangga, perebutan hak waris, hak anak, dan akses hukum yang tidak dapat ditempuh oleh pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Studi yang dilakukan oleh Wahid Foundation (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang terlibat dalam nikah siri mengalami kerentanan hukum terutama dalam hal perceraian dan nafkah (Wahid Foundation, 2019: 112). Hal ini menegaskan pentingnya regulasi sebagai instrumen perlindungan sosial. Dari aspek sosial, keberadaan nikah siri sering dianggap praktik yang lebih mudah dan murah, sehingga sebagian masyarakat mengabaikan konsekuensi hukumnya. Padahal, menurut teori fungsionalisme struktural, setiap institusi dalam masyarakat termasuk keluarga memerlukan aturan formal untuk menjaga stabilitas sosial (Parsons, 1999: 102). Tanpa pencatatan, institusi keluarga kehilangan legitimasi formal yang melindungi anggotanya.

Regulasi terkait pencegahan nikah siri juga diperkuat melalui kewajiban pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk modernisasi administrasi hukum keluarga di Indonesia. Di banyak negara Muslim lainnya, seperti Mesir dan Maroko, pencatatan perkawinan bahkan menjadi syarat sahnya perkawinan demi kepastian hukum (Esposito, 2010: 64). Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan persoalan teologis, melainkan tuntutan sosial-hukum yang berlaku global. Selain regulasi, pendekatan sosio-legal menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai bentuk upaya preventif. Menurut Soekanto, penegakan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran masyarakat terkait nilai hukum itu sendiri (Soekanto, 2012: 45). Oleh karena itu, penyuluhan mengenai risiko nikah siri perlu diperluas agar masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian dari perlindungan hak.

Upaya pencegahan nikah siri juga harus melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan karena mereka memiliki pengaruh kuat terhadap pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa fatwa dan edukasi ulama berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam isu-isu hukum Islam kontemporer (Abdullah, 2017: 73). Kolaborasi antara negara dan ulama menjadi strategi sosio-legal yang efektif untuk pencegahan nikah siri. Perspektif sosio-legal juga menyoroti adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan praktik sosial masyarakat. Walaupun regulasi telah mengatur kewajiban pencatatan, sebagian masyarakat tetap memilih nikah siri karena faktor budaya, kecemasan sosial, atau alasan ekonomi. Menurut Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan kultur hukum (Friedman, 1975: 6). Pada kasus nikah siri, hambatan terbesar terletak pada kultur

---

hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pencatatan sebagai keharusan.

Salah satu langkah preventif yang mulai diterapkan pemerintah adalah mempermudah akses administrasi pernikahan, termasuk digitalisasi layanan KUA. Kemudahan layanan ini penting karena hambatan administratif sering menjadi alasan masyarakat memilih nikah siri. Studi kebijakan publik menunjukkan bahwa pelayanan publik yang lambat mendorong masyarakat mencari jalur tidak resmi (Nugroho, 2014: 59). Perbaikan birokrasi merupakan bagian dari solusi sosio-legal yang komprehensif. Upaya lain adalah memperkuat sanksi administratif bagi pelaku pencatatan palsu atau penghulu tidak resmi. Di beberapa daerah, masih ditemukan praktik penghulu liar yang dapat melangsungkan nikah siri secara masif. Menurut pendekatan law enforcement, penegakan hukum yang tegas dapat menekan praktik informal yang merugikan masyarakat (Marzuki, 2016: 85). Namun penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi, bukan hanya represif.

Perspektif sosio-legal juga menekankan pentingnya memerhatikan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, dalam perumusan kebijakan pencegahan nikah siri. Hukum harus berorientasi pada perlindungan sosial dan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Rawls, 2001: 34). Oleh karena itu, regulasi mengenai pencatatan perkawinan memiliki relevansi tinggi dalam memastikan keadilan gender. Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, pemerintah dapat mengembangkan program pendampingan keluarga pranikah yang menekankan pentingnya legalitas. Di banyak negara, kebijakan pranikah digunakan sebagai instrumen untuk mencegah perkawinan tidak sah dan meningkatkan kualitas rumah tangga (World Bank, 2018: 55). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum keluarga Indonesia.

Berdasarkan perspektif sosio-legal, pencegahan nikah siri tidak dapat dilakukan dengan regulasi tunggal. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, agama, dan kebijakan publik. Kombinasi seluruh aspek ini dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara lebih efektif, dibanding hanya mengandalkan aturan tertulis. Pada akhirnya, relevansi regulasi dan upaya pencegahan nikah siri dapat dipahami sebagai upaya negara dan masyarakat untuk menciptakan tatanan keluarga yang terlindungi secara hukum dan sosial. Semakin baik integrasi antara hukum Islam, hukum negara, dan kebutuhan sosial masyarakat, semakin efektif pula pencegahan praktik nikah siri pada masa mendatang.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri merupakan fenomena kompleks yang berada pada persimpangan antara legitimasi agama dan tuntutan legalitas negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial bagi keluarga maupun masyarakat. Analisis hukum Islam menegaskan bahwa meskipun nikah siri memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syar'i, ketiadaan pencatatan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dari perspektif sosial, nikah siri memunculkan

---

kerentanan seperti ketidakjelasan status nafkah, warisan, dan identitas anak, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaktertiban sosial dalam masyarakat. Regulasi negara, penyuluhan hukum, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama menjadi strategi penting dalam mencegah praktik nikah siri dan memperkuat tertib administrasi perkawinan. Dengan demikian, pencegahan nikah siri melalui pendekatan sosio-legal merupakan langkah strategis untuk membangun keluarga yang berkeadilan, terlindungi, dan sejalan dengan tujuan hukum nasional maupun *maqāṣid al-syarī'ah*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2017). *Islam sebagai ilmu*. Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Bahiy, M. (2004). *Pemikiran Islam modern*. Pustaka Azzam.
- Al-Ghazali. (1993). *Ihya' Ulumuddin* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Ushrah*. Dar al-Syuruq.
- Al-Syirazi, A. (2010). *Fiqh keluarga dalam perspektif Islam*. Darul Ilmi.
- Azizy, A. Q. (2003). *Hukum Islam: Paradigma integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Bahri, S. (2019). *Pernikahan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan negara*. Kencana.
- Djalil, F. (2012). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Esposito, J. (2010). *Women in Muslim family law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Fathoni, A. (2015). *Sosiologi hukum*. Kencana.
- Friedman, L. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.
- Hidayat, R. (2014). *Sosiologi keluarga modern*. Pustaka Setia.
- Idris, A. (2018). *Praktik nikah siri di Indonesia: Analisis sosial dan hukum*. Pustaka Alvabet.
- Mahfud MD. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mastuki & El-Saha, M. (2015). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Balitbang Kemenag RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2012). *Hukum perkawinan Islam: Tinjauan historis dan normatif*. Rajagrafindo Persada.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition*. Harper & Row.
- Nuruddin, A., & Azhari, A. (2010). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

- Parsons, T. (1999). *The social system*. Routledge.
- Qamar, N. (2017). *Hukum keluarga dalam dinamika masyarakat modern*. UII Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Rofiq, A. (2015). *Pembaharuan hukum keluarga Islam*. UIN Press.
- Saebani, B. A. (2013). *Sosiologi hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (2014). *Metodologi penelitian dan statistik*. Remaja Rosdakarya.
- Subekti, R. (2011). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2012). *Hukum keluarga*. Pustaka Media.
- Wahid Foundation. (2019). *Laporan perlindungan perempuan dalam hukum keluarga*. Wahid Foundation.
- World Bank. (2018). *Marriage policies and social protection*. World Bank Publications.
- Yafie, A. (2014). *Hukum Islam dalam konteks sosial kemasyarakatan*. Prenada Media.
- Zubaedi. (2015). *Isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam*. Kencana.